



## PELANGGARAN PROSEDUR HUKUM OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST)

**Heru Triawan**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Krisnadwipayana  
[andreasromando@gmail.com](mailto:andreasromando@gmail.com)

Corresponding Author

[andreasromando@gmail.com](mailto:andreasromando@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received : 07-08-2021

Revised : 18-10-2021

Accepted : 17-01-2022

### KEYWORDS

*Pemutusan Kontrak;  
Pelanggaran Prosedur  
Hukum;  
Pejabat Pembuat  
Komitmen;  
Pengadaan Barang/Jasa;*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out and further examine the authority of the Commitment Making Officer in terminating the contract for the procurement of goods/services and to analyze the judge's considerations in deciding the case of unilaterally terminating the contract by the Commitment Making Officer in the decision Number 162/PDT.G./2017/PN .JKT.PST. This research uses normative juridical research. The data analysis method used in this research is to be analyzed qualitatively. The results of the study show that the unilateral termination of the contract by the Commitment Making Officer is regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2010, taking into account the justified reasons and by going through the stages that must be passed, it is not necessarily allowed to terminate the contract. The unprofessionalism of the Commitment Making Officer in this contract termination stage can result in state losses that lead to claims for compensation or other claims, but it is not impossible that the wrong decisions taken by the Commitment Making Officer can harm the provider of goods/services under contract. This study analyzes the Central Jakarta District Court Decision Number: 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST, where the unilateral termination of the contract by the defendant as the Commitment Making Officer did not comply with the applicable regulations. The research method used is a normative legal research method, namely by conducting an analysis of legal principles with reference to the legal norms contained in the laws and regulations that have a relationship with the title of this thesis*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya dibekali dengan kemampuan teknis serta managerial yang baik mulai dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, penandatanganan kontrak/perjanjian, pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian kontrak, serta serah terima hasil pekerjaan. Sehingga pelaksanaan belanja negara yang melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan baik dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya (Indonesia, 2005). Dalam prosesnya, pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang/jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa (Adrian Sutedi, 2018). Pengadaan barang/jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan



akan sesuatu barang/jasa. Istilah pengadaan barang/jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahapan persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya.(Adrian Sutedi, 2018)

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang diterapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Tujuan pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa adalah untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang tentunya juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat<sup>1</sup>.

Pengadaan barang/jasa muncul karena adanya kebutuhan barang/jasa yang diartikan meluas, mencakup penjelasan dari tahapan persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, dan proses pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan barang/jasa tidak sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak, namun mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender, tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang/jasa(Adrian Sutedi, 2018).

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dibutuhkan pelaku pengadaan, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan aktifitas pengadaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola terdiri atas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP)<sup>2</sup>, yang mempunyai tugas masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah<sup>3</sup>. Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen mewakili instansi dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya, dan bisa juga merugikan pihak lain dalam hal ini pihak penyedia barang/jasa.

<sup>1</sup> Alinea kedua Bab I Umum Penjelasan Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010

<sup>2</sup> Pasal 8, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.



Didalam putusan yang akan penulis teliti, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST., yaitu perkara pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat pembuat Komitmen, dengan kronologi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

PT. JAYA TRI ISMAYA, suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Dananjaya Aguswadi, selaku Direktur Perseroan Terbatas yang beralamat di GEDUNG AKA, Lantai 9 Jl. Bangka Raya No. 2, Pela Mampang, Jakarta Selatan, 12720 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Agus Sagittayama, SH., MH., Ananto Kusumowardhono, SH., Herry Dermawan, SH., Agus Anggriarto, SH. Dan Sonny Poernomo, SH., Advokat dan Asisten Advokat dari Law Firm Aryudha & Partners yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI Nomor 11 E, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Terhadap:

1. Gigih Retnowati, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Kantor Cabang Bekasi, sebagai pihak surety kepada Pihak **TERGUGAT** yang beralamat di Komplek Perkantoran Bekasi Mas Blok C-10, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi 17135, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. PT. SARIMAKMUR SULTAN NUSANTARA yang beralamat di Jalan Kesatrian V No. 12, Matraman, Jakarta Timur, selaku mediator dalam penerbitan Bank Garansi Mandiri yang dibutuhkan oleh **PENGGUGAT** dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh **TERGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
5. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., Cabang Jakarta Wisma Metropolitan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Jakarta Selatan 12920, selaku Penjamin Bank Garansi yang diajukan oleh **TERGUGAT III** atas permintaan **PENGGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**; Namun dalam penelitian ini, sesuai judul Tesis, penulis hanya akan meneliti putusan tersebut terbatas pada permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yaitu antara PT. JAYA TRI ISMAYA dengan Gigih Retnowati selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan usaha bidang pengadaan alat/perlengkapan TNI/POLRI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Tri Ismaya;
2. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengikuti lelang pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan pistol sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) pucuk senilai Rp. 44.807.378.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia pada tanggal 06 November 2015 melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 Cq Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Cq Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



3. **Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen** pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia melalui Surat Nomor 01/SPPBJ-Senjata/PPKPFKPLP/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 telah menetapkan PENGGUGAT sebagai penyedia barang berupa 526 (lima ratus dua puluh enam) pucuk senilai Rp. 44.807.378.000,0 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh jutatiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa sebagai kelanjutan dari penjelasan sebagaimana maksud angka 3 POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI ini antara PENGGUGAT selaku Penyedia Barang dan TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia menandatangani surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq. Surat Pesanan Nomor 01/SP-SENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2015 yang disetujui oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa secara tiba-tiba TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor 251/SRT/PPK.PFKLP/2015 tertanggal 17 Desember 2015 perihal Langkah-langkah Menghadapi akhir tahun 2015 yang ditujukan kepada PENGGUGAT berisi syarat-syarat tambahan bagi PENGGUGAT selaku Penyedia Barang, yang isinya antara lain berbunyi:
  - a. Kepada Penyedia yang waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir setelah tanggal 23 Desember 2015 diwajibkan untuk membuat jaminan bank (Bank Garansi) dan kelengkapannya dengan format sesuai peraturan Direktorat jenderal Perbendaharaan dan selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2015 sudah diterima oleh Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Artinya PENGGUGAT harus mengadakan bank garansi senilai Rp. 44.807.378.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dalam waktu 2 hari kerja harus sudah dipenuhi oleh PENGGUGAT, surat tersebut baru PENGGUGAT terima hari Jumat tanggal 18 Desember dan tanggal 22 Desember hari Selasa harus diterima oleh Satker PFKPLP dan PENGGUGAT sedang berada di Amerika Serikat guna memeriksa persiapan pengadaan pengiriman untuk memenuhi kontrak kerja ini sejak tanggal 14 Desember 2015 dan baru kembali ke tanah air tanggal 22 Desember 2015 pukul 15.00 WIB;
  - b. Masa berlaku jaminan bank (Bank Garansi) tersebut dari mulai diterbitkan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor 260/Srt/PPK/PFKPLP/I/2016 pada tanggal 21 Januari 2016 telah memutuskan kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq. Surat Pesanan Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang bunyinya antara lain:
  - a. PENGGUGAT gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan menyelesaikan sebagaimana dimaksud dalam kontrak Pekerjaan pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol aquo Cq Pesanan aquo;
  - b. Jaminan pelaksanaan dicairkan; dan
  - c. PENGGUGAT dimasukkan kedalam daftar hitam, maka PENGGUGAT ditetapkan putus kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016;
7. Bahwa melalui surat TERGUGAT Nomor 258/SRT/PPK.PFKLP/XII/2015 tertanggal 29 Desember



2015 mengundang PENGGUGAT untuk hadir rapat pada tanggal 30 Desember 2015 di Kantor Tergugat perihal Pemantapan pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan senjata laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA/-PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang hasil rapatnya sebagai berikut :

- a. Kontrak aquo tetap berlanjut tetapi pembayaran belum dapat dipastikan \.
- b. PENGGUGAT diwajibkan memperpanjang Jaminan Pelaksanaan;
- c. PENGGUGAT sanggup membuat surat sanggup dan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan jangka paling lama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015.
- d. PENGGUGAT bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan
- e. PENGGUGAT tidak menuntut denda/bunga atas keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan selanjutnya mengkaji kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa serta menganalisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemutusan kontrak secara sepihak oleh oleh Pejabat pembuat Komitmen dalam putusan Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST.

## KERANGKA TEORITIS

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran. (Mertokusumo, 2012)

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam tesis ini ada beberapa teori yang penulis gunakan, yaitu:

### a. Teori Kewenangan

Berbicara mengenai jabatan tentulah tidak terlepas dari kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wewenang, dan wewenang tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (5) dan (6), wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada ayat berikutnya mengatakan bahwa kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negaralainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh (Ridwan, 2014) mengatakan bahwa : “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut salim HS dan Erlies Nurbani, teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. (Panggabean, 2014)

### b. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Dalam hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan



kepada satu pihak, sedangkan liability yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan.(Heribertus, 2001) Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:(Shidarta, 2000)

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*Presumption of nonliability*), yaitu prinsip kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Menurut E. suherman, strick liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggungjawab adalah mutlak.(Suherman, 1979)

#### c. Teori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Sartono mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (Government procurement) sebagai : (Jatiningtyas & Kiswara, 2011)

*The acquisition of goods, services, and public work in a timely manner that result in best value to the government and the people.* (Perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat)

#### d. Teori Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih.(Widjaja, 2006a) Hubungan antara dua orang tersebut adalah hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara orang yang membantunya, baik dalam rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.(Naja, 2005)

Dengan adanya kata sepakat maka para pihak terikat pada suatu perjanjian atau penyesuaian kehendak para pihak dalam kesepakatan dikenal teori-teori kesepakatan, yaitu:(Syarifuddin, 2016)

##### 1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.(Budiono, 2010)

##### 2. Teori Pernyataan (*verkaringstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat didalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari



terbentuknya suatu perjanjian.(Budiono, 2010)

3. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.(Budiono, 2010)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang didapat melalui studi kepustakaan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dibatasi, maka pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal, putusan pengadilan atau hasil penelitian dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Alat yang digunakan dalam pengumpulan bahan untuk penelitian melalui studi kepustakaan yaitu dengan studi dokumen, yang dilakukan dengan cara mencari dan mengemukakan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dianalisa secara kualitatif, yaitu analisa yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diterapkan dapat menjadi pokok permasalahan yang diteliti dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan setelah melalui pembahasan yang mendalam dengan melakukan kajian-kajian secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.<sup>4</sup> Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk hubungan hukum antara pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa. Hubungan hukum yang melandasi perikatan mereka adalah tetap atas dasar perjanjian (kontrak) yang lazim dikenal dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), namun tentu saja masih perlu dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan tertentu yang lazim diberlakukan bagi penanganan pembangunan proyek pemerintah.(Hadjon, 1995)

Menurut (Subekti & Tjitrosoedibio, 2000) dalam Kamus Hukum, pengertian kontrak adalah perjanjian, khususnya yang tertulis. Sedangkan menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merumuskan konsepsi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. sementara itu, pengertian perikatan umumnya, pada pasal 1234 menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat, sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Dalam kepustakaan buku-buku Belanda, Perikatan merupakan terjemahan dari istilah “*verbinten*” yang merupakan pengambilalihan dari kata “*obligation*” dalam Code Civil Perancis. Dengan demikian, perikatan senantiasa melahirkan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak yang terkait dengan suatu perikatan. Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena Undang-undang”, buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka dan karena ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 22, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.



demikian, perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang menerbitkan atau melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.(Widjaja, 2006b)

Salah satu asas utama dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas hukum umum yang berlaku di dunia. Asas kebebasan berkontrak atau system terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya ini diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apasaja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.(Suharnoko, 2015)

Dalam BW, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.(Prabandani & SH, 2020)

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingindicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas.

Rumusan pasal 1338 (3) tersebut memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.(Widjaja, 2006b)

Suatu perjanjian dianggap sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata. Adapun syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan,dan siapa yang harus melaksanakannya.(Widjaja, 2021) Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga), yaitu: (a) Unsur paksaan (dwang), (b) Unsur kekeliruan (dwaling), (c) Unsur penipuan (bedrog).(Purwosusilo, n.d.)

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap subyek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam hukum kontrak. Siapa yang dapat atau boleh melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual adalah mereka yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum berupa membuat kontrak yang menimbulkan akibat hukum kontraktual.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata “hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Penentuan obyek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab causa” adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Sedangkandalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum.

Sebelum menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, adabeberapa hal yang harus diperhatikan



oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu:

1. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani;
2. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan;
3. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ;
4. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak;
5. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:

1. finalisasi rancangan Kontrak;
2. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
3. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau
4. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Untuk pekerjaan yang memerlukan jaminan pelaksanaan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, para pihak yang terlibat harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;



3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

#### **Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat pembuat Komitmen**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. Undang-undang dalam hal tertentu memberikan kemungkinan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak, seperti yang termuat dalam pasal 1571, 1572, 1603 ayat 2, 1649, 1813 B. W., 1603 o.H.R.sendiri dalam arrestnya tanggal 17 Maret 1927 N.J. 1927 : 1025 mengatakan bahwa "dalam hal-hal dimana Undang-Undang tak menentukannya secara tegas, untuk perjanjian-perjanjiannya yang demikian itu ada peluang (bisa mengandung kemungkinan) untuk diakhiri secara sepihak, karena pada dasarnya kesempatan seperti itu harus ada bagi para pihak agar yang satu, dapat melepaskan diri dari yang lain.(J.Satrio, 1992)

Dalam pasal 93 Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Pejabat pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

1. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
2. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
3. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
4. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam Peraturan Lembaga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dijelaskan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;



2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dengan memberlakukan denda keterlambatan sebesar:

1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

## **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk tidak mencairkan yaitu :

- a. Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp. 8.961.475.600,0 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- b. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900,0 (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- c. Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV Nomor MBG7760934397835



tanggal 18 Desember 2015, yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

- d. memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan pencatatan blokir ini kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Penggugat aquo, Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi ini belum memenuhi syarat untuk itu, oleh karena itu tuntutan ini harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi Absolut yang pada pokoknya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor 260 /Srt /PPK. PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi absolut ini, Majelis telah memutuskannya sebagaimana tertera dalam Berita Acara pelaksanaan perkara ini, yakni menolak eksepsi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 185 ayat (1) HIR, apabila putusan sela ditolak, putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara persidangan; (Buku 11 Mahkamah Agung RI) Edisi 2007 halaman 53;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 136 HIR Eksepsi lainnya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya dari Tergugat dan para Turut Tergugat adalah;

- a. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena Gigih Retnowati tidak menjabat atau bukanlah selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena yang berwenang dan berhak atas jabatannya untuk menandatangani perjanjian a quo adalah Tergugat (Gigih Retnowati) yang bagaimanapun pada saat itu menjabat sebagai Pejabat pembuat Komitmen pada satuan kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani Perjanjian aquo oleh karena itu tidak salah menempatkan Gigih Retnowati sebagai Tergugat apalagi Kuasa Pengguna anggaran juga ditarik sebagai pihak dalam perkara; Dengan demikian gugatan sedemikian bukanlah gugatan yang kabur;

- b. Gugatan Penggugat menjadi kabur karena mencampur adukkan konstruksi hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum; Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, Majelis tidak menemukan adanya campur aduk antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum; Lagi pula jika pun terdapat hal sedemikian tidaklah menyebabkan suatu gugatan kabur, Karena jika ditinjau dari sumber perikatan, baik Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum bersumber dari sumber yang sama yakni adanya "Perbuatan Subjek Hukum"; Dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;



c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena harus menjadikan Menteri Keuangan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis berpendapat, bahwa dalam gugatan aquo tidak mengharuskan Menteri Keuangan sebagai pihak cukup Menteri terkait yakni Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi dari Tergugat dengan Turut Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

MENIMBANG BAHWA YANG MENJADI POKOK SENGKETA ANTARA Penggugat dengan para Turut Tergugat adalah; Menurut Penggugat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu dengan cara Tergugat melalui Surat Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 telah memutuskan kontrak pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA-/PFKPLP /XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SP-SENJATA/PPK/PPKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang bunyinya antara lain :

- a) PENGGUGAT gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol aquo Cq Surat Pesanan aquo;
- b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
- c) PENGGUGAT dimasukan kedalam daftar hitam, maka PENGGUGAT ditetapkan putus kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan dalam perkara aquo adalah, apakah pemutusan kontrak oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah bahwa Tergugat mengetahui bahwa pengadaan senjata aquo tidak mendapat ijin dari Panglima TNI maupun Ijin dari Menteri Pertahanan RI, namun Tergugat tetap melakukan Kontrak Pengadaan Senjata aquo, dimana Penggugat tidak mengetahui kondisi ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat juga menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan Perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian aquo adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena melanggar pasal 1266 dan pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat juga menyatakan tindakan Tergugat yang secara tiba-tiba menerbitkan surat yang mewajibkan Penggugat membuat Jaminan Bank (Bank Garansi) dengan tenggang waktu dua hari kerja terhitung Penggugat menerima Surat tersebut tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 sudah harus menyerahkan jaminan bank aquo kepada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat aquo, Tergugat menyatakan bahwa khusus mengenai perizinan senjata, sesuai dengan ketentuan pasal 7 jo pasal 20 jo pasal 21 Permenhan No; 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan izin import senjata adalah Penggugat selaku Pemenang Lelang atau Penyedia Barang;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan Bank garansi jawaban Tergugat menyatakan: Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per-24/PB/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir



Tahun Anggaran 2015 menyatakan sebagai berikut: “Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual Yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :

- Asli Jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut”;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-33;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT I- 1 s/d TT I- 6;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TTII- 1 s/d TT II-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TTIV-1 s/d TT IV- 2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan alat bukti suta juga mengajukan 2(dua) orang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan dalam perkara ini adalah alat bukti yang relevan dengan permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai perizinan pengadaan senjata yang dipermasalahkan Penggugat, berdasarkan bukti T-4 (Permenhan No.7/2010), pada pasal 20 ayat (1) menyatakan “Setiap Badan Usaha yang akan melakukan ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri tentang jumlah, jenis, kaliber, dan peruntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- (Company profile) NPWP, TDP, API;
- surat permohonan kepada Menhan;
- surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan;
- surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI;
- surat izin ekspor/impor dari Kementerian Pertahanan;
- surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dari Kementerian Perdagangan;
- akte pendirian perusahaan;
- spesifikasi teknis dari pengguna (user); dan
- sertifikasi kelaikan yang diterbitkan oleh Kemhan”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan izin import senjata aquo adalah “Setiap badan Usaha yang akan melakukan ekspor, import senjata api standar militer” in casu adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Bank garansi yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena diwajibkan oleh Tergugat, adalah karena diwajibkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor; PER-24/PB/2015 Tentang Pedoman



Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015. (Bukti T-5a);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-24/PB/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015 menyatakan: "Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2015, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

- Asli jamlan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut".

Menimbang, bahwa ternyata Bank garansi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti (T-5.b) adalah Bank Garansi yang tidak benar dan tidak terdaftar sebagaimana Surat PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan tertanggal 28 Desember 2015 sebagaimana dalam surat Bukti TTIV-1 dan TTIV- 2 serta surat bukti T- 5c dan T-5d;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat gagal memenuhi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 6 berupa Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya Pasal 93 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut: "PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

Penyedia Barang/Jasa lalai/Cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b tersebut diatas, Ternyata Tergugat dapat membatalkan kontrak secara sepihak, sehingga Perbuatan Tergugat yang membatalkan Perjanjian aquo tidak melanggar pasal 1266 jo 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa KUH Perdata bersifat terbuka (open) system, dimana para pihak dapat mengesampingkan KUH Perdata sepanjang dikehendaki kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyetujui kontrak, otomatis juga menyetujui segala Peraturan Pemerintah dibidang Pengadaan Barang/Jasa, termasuk pembatalan perjanjian secara sepihak aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang memutuskan kontrak Pengadaan Senjata Laras Panjang Dan Pistol Nomor: HH01 /SENJATA /FKPLP/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Nomor Surat No. 260/Srt/PPK.PFKLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Pemutusan Kontrak (P-10), adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Melihat dan memperhatikan pasal 1365, 1266, 1338 KUH Perdata serta ketentuan pasal lain yang bertentangan;

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari uraian penelitian tersebut diatas, dapat penulis simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, peran Pejabat pembuat Komitmen sangatlah penting



dan strategis. Dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah merupakan salah satu pihak atau personil dalam Pelaku Pengadaan. Lebih spesifik lagi dijelaskan pada pasal 1 angka 10, yang menempatkan Pejabat pembuat Komitmen sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen dituntut untuk mengerti isi kontrak bahkan sampai detail spesifikasi barang yang disebutkan dalam kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan alasan tertentu yang dibenarkan pada pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, apabila:

- a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
  - b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;
  - c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Majelis hakim menimbang bahwa tindakan Gigih Retnowati selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengeluarkan surat Nomor: 260/Srt/PPK.PFKLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Pemutusan Kontrak, atas pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang Dan Pistol Nomor: HH01 /SENJATA /FKPLP/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 adalah tidak bertentangan dengan hukum. Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak terlihat adanya alasan hukum yang sesuai dengan aturan tersebut diatas yang bisa dijadikan alasan oleh Gigih Retnowati selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk memutuskan kontrak secara sepihak terhadap PT. Jaya Tri Ismaya. Terlebih lagi dalam pemutusan kontrak secara sepihak oleh Gigih Retnowati selaku Pejabat pembuat Komitmen, tidak didahului dengan teguran atau peringatan baik tertulis maupun lisan kepada PT. Jaya Tri Ismaya apabila menurut Pejabat pembuat Komitmen PT. Jaya Tri Ismaya dianggap telah lalai terhadap kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 terkait Etika Pengadaan, serta Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Bahkan pada rapat pemantapan pelaksanaan kontrak, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 disepakati bahwa kontrak tetap dilanjutkan dengan memberikan perpanjangan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015, dengan tetap mengenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan.

#### Saran

1. Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah terutama yang bersifat lelang dan membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup lama, sebaiknya dilaksanakan sejak awal tahun berjalan, bahkan bisa dilakukan lelang sebelum tahun anggaran, tidak harus menunggu akhir tahun anggaran yang seringkali menimbulkan banyak permasalahan baik dari sisi pelaksanaan lelang, pelaksanaan kontrak, maupun dari sisi pembayaran. Dalam pengambilan keputusan, Pejabat Pembuat Komitmen harus tegas, namun tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Majelis hakim seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas, agar lebih detail lagi dalam menentukan pertimbangan hukum, mengingat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya, masih banyak lagi aturan turunannya yang menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga majelis



hakim dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2018). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya Edisi Kedua*.
- Budiono, H. (2010). Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Hadjon, M. (1995). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. *Gajah Mada University Press, Yogyakarta*.
- Heribertus, U. S. (2001). Pertanggungjawaban Negara terhadap pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997. *Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Sosial. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*.
- Indonesia. (2005). Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa. *Jakarta : Indonesian Procurement Watch*.
- J.Satrio. (1992). Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya. *Bandung, Citra Aditya Bakti Cet.1*.
- Jatiningtyas, N., & Kiswara, E. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum. *Cahaya Atma Pustaka , Yogyakarta*.
- Naja, H. R. D. (2005). *Hukum kredit dan bank garansi: the bankers handbook*. Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, H. P. (2014). Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia. *Bandung: Alumni*.
- Prabandani, H. W., & SH, M. H. (2020). *Kebijakan Baru Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Prenada Media.
- Purwosusilo, H. (n.d.). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. *Prenadamedia Group, Jakarta*.
- Ridwan, H. (2014). Hukum administrasi Negara (edisi revisi). *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2004). Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cetakan Pertama, Bandung: PT. *Refika Aditama*.
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. *PT. Grasindo, Jakarta*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio. (2000). Kamus Hukum. *Jakarta, Pradnya Paramita, Cet 13*.
- Suharnoko, S. H. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Prenada Media.
- Suherman, E. (1979). Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(1), 1–28.
- Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*.
- Widjaja, G. (2006a). *Memahami prinsip keterbukaan (aanvullend recht) dalam hukum perdata*. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, G. (2006b). *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, G. (2021). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. *BUKU DOSEN-2019*.

## UNDANG-UNDANG / PERATURAN / PUTUSAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN

PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 162/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.